



P U T U S A N

Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **I KETUT SUMERTA Als TUT NIK Als TUT ALIT;**
Tempat lahir : Kaliasem;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 16 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Tista, Gang Darma, Desa Baktiseraga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Pebruari 2018 s/d tanggal 12 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2018 s/d tanggal 21 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2018 s/d tanggal 6 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, 24 April 2018 s/d tanggal 23 Mei 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 24 Mei 2018 s/d tanggal 22 Juli 2018;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bali, sejak tanggal 23 Juli 2018 s/d tanggal 21 Agustus 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum **MADE MULIADI, S.H** Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Kibarak Panji Nomor 234 X Desa Panji Singaraja, yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 148/Pen.Pid/2018/PN.Sgr tanggal 8 Agustus 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN. Sgr tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN. Sgr tanggal 1 Agustus 2018 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar :

Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, Keterangan saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu **"menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1)

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a UU. RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat dakwaan

Alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Ketut Sumerta Alias Tut Nik Alias**

Tut Alit, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potongan pipet plastik warna biru yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,19 gram brutto (0,03 gram netto);
- 1 (satu) buah bong (alat isap shabu);
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan peluncurnya;
- 1 (satu) buah tabung kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Telah mendengar jawaban (duplik) Terdakwa atas tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tertanggal tertanggal 31 Juli 2018 berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 54/Euh.2/BLL/07/2018 yaitu sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **I Ketut Sumerta Alias Tut Nik Alias Tut Alit**, pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Jalan Sudirman, Gang Sudamala, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Komang Pandit Mahardika dan saksi I Ketut Gina Mulyawan, yang merupakan anggota Polsek Singaraja, menindaklanjuti informasi dari masyarakat mengenai dugaan perkara tindak pidana penadahan, kemudian dilakukan pemantauan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Pada saat melakukan pemantauan di sekitar Jalan Sudirman, Gang Sudamala, Kelurahan Banyuasri, anggota kepolisian melihat terdakwa I Ketut Sumerta Alias Tut Nik Alias Tut Alit yang gerak geriknya mencurigakan, kemudian dihentikan dan dilakukan intrograsi serta dilakukan penggeledahan badan, ditemukan terdakwa menggengam 1 (satu) potongan pipet warna putih yang setelah dibuka di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang diakui terdakwa merupakan narkotika jenis sabhu sabhu. Selanjutnya anggota Polsek Singaraja melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan rumah terdakwa di saksikan I Gede Surya Parthana yang merupakan sekretaris Adat Banyuasri, ditemukan di dalam satu kamar tidur tepatnya di sebuah pelangiran

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tempat sembahyang agama Hindu) barang berupa : 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan peluncurnya dan 1 (satu) buah tabung kaca, setelah ditanyakan barang tersebut diakui milik terdakwa serta merupakan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabhu, dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut, anggota kepolisian Polsek Singaraja langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk selanjutnya diserahkan ke Satnarkoba Polres Buleleng untuk proses lebih lanjut.

- ketika ditanyakan oleh anggota kepolisian, terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabhu sabhu tersebut dari Edi (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mengambil sabu tersebut di rumah nya di Desa Baktiseraga;
- setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabhu sabhu, dilakukan di Pegadaian cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 437/11885.00/2018, tanggal 28 Mei 2018, dengan rincian hasil penimbangan :

No	Nama barang yang di timbang	Berat kotor (+kantong)	Berat kotor (-kantong)	Berat Disisihkan	Sisa (-Kantong)	Kode
1	1 (satu) kantong butiran Kristal bening	0.19 gram	0.03 gram	0.01 gram	0.02 gram	A
	Jumlah	0.19 gram	0.03 gram	0.01 gram	0.02 gram	

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 590/NNF/2018, tanggal 28 Mei 2018, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmudi, Amd. SH, Dewi Yuliana, S.Si, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si dan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti milik I Ketut Sumerta Alias tut Nik Alias Tut Alit, dengan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
971/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
972/2016/NF	(-) Negatif Narkotika	(-) Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor :

- 2592/2018/NF berupa Kristal bening tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)**, nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - 2593/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak**, mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **I Ketut Sumerta Alias Tut Nik Alias Tut Alit**, pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya pada Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Jalan Sudirman, Gang Sudamala, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah **menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Komang Pandit Mahardika dan saksi I Ketut Gina Mulyawan, yang merupakan anggota Polsek Singaraja, menindaklanjuti informasi dari masyarakat mengenai dugaan perkara tindak pidana penadahan, kemudian dilakukan pemantauan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Pada saat melakukan pemantauan di sekitar Jalan Sudirman, Gang Sudamala, Kelurahan Banyuasri, anggota kepolisian melihat terdakwa I Ketut Sumerta Alias Tut Nik Alias Tut Alit yang gerak geriknya mencurigakan, kemudian dihentikan dan dilakukan intrograsi serta dilakukan penggeledahan badan, ditemukan terdakwa menggenggam 1 (satu) potongan pipet warna putih yang setelah dibuka di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang diakui terdakwa merupakan narkotika jenis sabhu sabhu. Selanjutnya anggota Polsek Singaraja melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan rumah terdakwa di saksikan I Gede Surya Parthana yang merupakan sekretaris Adat Banyuasri, ditemukan di dalam satu kamar tidur tepatnya di sebuah pelangkiran (tempat sembahyang) barang berupa : 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan peluncurnya dan 1 (satu) buah tabung kaca, setelah ditanyakan barang tersebut diakui milik terdakwa serta merupakan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabhu, dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut, anggota kepolisian Polsek Singaraja

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk selanjutnya diserahkan ke Satnarkoba Polres Buleleng untuk proses lebih lanjut;

- ketika ditanyakan oleh anggota kepolisian, terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabhu sabhu tersebut dari Edi (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mengambil sabu tersebut di rumah nya di Desa Baktiseraga;
- setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong butiran Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabhu sabhu, dilakukan di Pegadaian cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 437/11885.00/2018, tanggal 28 Mei 2018, dengan rincian hasil penimbangan:

No	Nama barang yang di timbang	Berat kotor (+kantong g)	Berat kotor (- kantong)	Berat Disisihkan	Sisa (- Kantong)	Kode
1	1 (satu) kantong butiran Kristal bening	0.19 gram	0.03 gram	0.01 gram	0.02 gram	A
	Jumlah	0.19 gram	0.03 gram	0.01 gram	0.02 gram	

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 590/NNF/2018, tanggal 28 Mei 2018, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, Dewi Yuliana, S.Si, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si dan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti milik I Ketut Sumerta Alias tut Nik Alias Tut Alit, dengan hasil sebagai berikut :



Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
971/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
972/2016/NF	(-) Negatif Narkotika	(-) Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor :

1. 2592/2018/NF berupa Kristal bening tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)**, nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. 2593/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak**, mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa terdakwa mulai mengenal narkotika jenis sabhu sabhu sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, karena ikut ikutan teman dengan pemakaian tidak rutin, kadang menggunakan kadang tidak dan terakhir terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabhu sabhu hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 jam 19.00 Wita di rumah terdakwa, cara mengkonsumsi sabu sabu yakni dengan mempersiapkan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu, berupa botol plastik kecil, pipet plastik, tabung kaca dan korek api gas yang terdakwa buat sendiri, setelah siap kemudian sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai sabu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabu sabunya masuk ke dalam bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut, selanjutnya dilakukan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghisapan berulang ulang, dan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat

(1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi KOMANG PANDIT MAHARDIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan saksi serta anggota Satuan Resnarkoba yaitu BRIPKA I KETUT GINA MULYAWAN telah melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I KETUT SUMERTA Alias TUT NIK Alias TUT ALIT;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan badan terjadi pada Hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Sudirman, Gang Sudamala, Kel. Banyuasri, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, dan penggeledahan rumah pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 22.30 Wita di rumahnya terdakwa di Jalan Sudirman, Gang Sudamala No. 9, Kel. Banyuasri, Kec. Dan Kab. Buleleng;
- Bahwa saksi tahu wajahnya namun saksi tidak tahu nama lengkapnya yang bersangkutan yang saksi tahu namanya sering dipanggil TUT NIK dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I KETUT SUMERTA Alias TUT NIK Alias TUT ALIT karena sedang membawa barang yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa sebenarnya bukan Target Operasi (TO) dalam perkara tindak pidana Narkoba namun diduga terlibat dalam perkara tindak pidana umum yaitu penadahan yang menjadi TO unit Reskrim Polsek Kota Singaraja Polres Buleleng;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat penggeledahan adalah berupa 1 (satu) potongan pipet warna biru yang digenggam oleh terdakwa, yang setelah diinterogasi tentang isi dari potongan pipet plastik warna biru itu, terdakwa mengakui isinya adalah shabu dan setelah diperiksa benar dalam potongan pipet plastik tersebut terdapat plastik plip kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu, selanjutnya dilakukan pengamanan terhadap barang bukti tersebut dan terhadap terdakwa ke Mapolsekta Singaraja selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap barang bukti dan dilakukan penggeledahan rumah milik terdakwa di Jalan Sudirman Gang Sudamala, no. 9 Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng dan ditemukan di salah satu kamar tidur tepatnya di sebuah pelangkiran (tembat sembahyang) barang berupa 1 (satu) buah alat isap shabu (bong), 1 (satu) pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan peluncurnya, dan 1 (satu) buah tabung kaca yang mana setelah ditunjukkan kepada terdakwa benar barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa saksi dan rekan saksi sempat menanyakan kepadanya tentang dari mana, dengan cara bagaimana mendapatkan Narkoba tersebut, dan terdakwa mengatakan bahwa Narkoba yang ditemukan tersebut dibeli

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seseorang yang bernama sdr. EDI (DPO) di Bakti Seraga dengan cara membeli langsung kerumahnya sdr. EDI (DPO).

- Bahwa saksi sempat menanyakannya kepada sdr. terdakwa tentang siapa pemilik barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bahwa barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa sendiri yang dibeli dari sdr. EDI di Bakti Seraga seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sempat menanyakan dan terdakwa menjawab shabu yang genggam dengan tangan kirinya tersebut hendak dibawa kerumahnya untuk dikonsumsi;
- Bahwa benda - benda tersebut seperti 1 (satu) buah potongan pipet warna biru didalamnya terdapat plastik plip berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.19 gram brutto (0,03 gram netto), 1 (satu) buah Buah Bong (alat Hisap shabu), 1 (satu) buah pipet plastik warna Putih, 1 (satu) korek api gas lengkap dengan peluncurnya, dan 1 (satu) buah tabung kaca yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan rumah, pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekira pukul 21.00 Wita dan pukul 22.30 wita saat itu yang beratnya saksi baru tahu sampai dikantor setelah dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa letak barang bukti berupa 1 (satu) ptongan pipet warna biru yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu adalah pada tangan kiri terdakwa sedangkan untuk barang yang berupa 1 (satu) buah Buah Bong (alat Hisap shabu), 1 (satu) buah pipet plastik warna Putih, 1 (satu) korek api gas lengkap dengan peluncurnya, dan 1 (satu) buah tabung kaca ditemukan pada pelangkiran salah satu kamar tidur di rumahnya terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa adalah yang sdra. PUTU WIDYA, sedangkan untuk saksi penggeledahan rumah adalah sdra. GEDE SURYA PARTHANA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi I KETUT GINA MULYAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan saksi serta anggota Satuan Resnarkoba yaitu BRIPKA I Komang Pandit Mahardika telah melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I KETUT SUMERTA Alias TUT NIK Alias TUT ALIT;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan badan terjadi pada Hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Sudirman, Gang Sudamala, Kel. Banyuasri, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, dan penggeledahan rumah pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 22.30 Wita di rumahnya terdakwa di Jalan Sudirman, Gang Sudamala No. 9, Kel. Banyuasri, Kec. Dan Kab. Buleleng;
- Bahwa saksi tahu wajahnya namun saksi tidak tahu nama lengkapnya yang bersangkutan yang saksi tahu namanya sering dipanggil TUT NIK dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I KETUT SUMERTA Alias TUT NIK Alias TUT ALIT karena sedang membawa barang yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa sebenarnya bukan Target Operasi (TO) dalam perkara tindak pidana Narkoba namun diduga terlibat dalam perkara tindak

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana umum yaitu penadahan yang menjadi TO unit Reskrim Polsek Kota Singaraja Polres Buleleng;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat penggeledahan adalah berupa 1 (satu) potongan pipet warna biru yang digenggam oleh terdakwa, yang setelah diinterogasi tentang isi dari potongan pipet plastik warna biru itu, terdakwa mengakui isinya adalah shabu dan setelah diperiksa benar dalam potongan pipet plastik tersebut terdapat plastik plip kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu, selanjutnya dilakukan pengamanan terhadap barang bukti tersebut dan terhadap terdakwa ke Mapolsekta Singaraja selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap barang bukti dan dilakukan penggeledahan rumah milik terdakwa di Jalan Sudirman Gang Sudamala, no. 9 Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng dan ditemukan di salah satu kamar tidur tepatnya di sebuah pelangkiran (tembat sembahyang) barang berupa 1 (satu) buah alat isap shabu (bong), 1 (Satu) pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan peluncurnya, dan 1 (satu) buah tabung kaca yang mana setelah ditunjukkan kepada terdakwa benar barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa saksi dan rekan saksi sempat menanyakan kepadanya tentang dari mana, dengan cara bagaimana mendapatkan Narkotika tersebut, dan terdakwa mengatakan bahwa Narkotika yang ditemukan tersebut dibeli dari seseorang yang bernama sdr. EDI (DPO) di Bakti Seraga dengan cara membeli langsung kerumahnya sdr. EDI (DPO).
- Bahwa saksi sempat menanyakannya kepada sdr. terdakwa tentang siapa pemilik barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bahwa barang bukti tersebut diakui adalah

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa sendiri yang dibeli dari sdr. EDI di Bakti Seraga seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi sempat menanyakan dan terdakwa menjawab shabu yang genggam dengan tangan kirinya tersebut hendak dibawa kerumahnya untuk dikonsumsi;
- Bahwa benda - benda tersebut seperti 1 (satu) buah potongan pipet warna biru didalamnya terdapat plastik plip berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.19 gram brutto (0,03 gram netto), 1 (satu) buah Buah Bong (alat Hisap shabu), 1 (satu) buah pipet plastik warna Putih, 1 (satu) korek api gas lengkap dengan peluncurnya, dan 1 (satu) buah tabung kaca yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan rumah, pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekira pukul 21.00 Wita dan pukul 22.30 wita saat itu yang beratnya saksi baru tahu sampai dikantor setelah dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa letak barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet warna biru yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu adalah pada tangan kiri terdakwa sedangkan untuk barang yang berupa 1 (satu) buah Buah Bong (alat Hisap shabu), 1 (satu) buah pipet plastik warna Putih, 1 (satu) korek api gas lengkap dengan peluncurnya, dan 1 (satu) buah tabung kaca ditemukan pada pelangiran salah satu kamar tidur di rumahnya terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa adalah yang sdra. PUTU WIDYA, sedangkan untuk saksi penggeledahan rumah adalah sdra. GEDE SURYA PARTHANA;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi PUTU WIDYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I KETUT SUMERTA Alias TUT NIK Alias TUT ALIT terjadi pada Hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Sudirman, Gang Sudamala, Kel. Banyuasri, Kec. Buleleng, Kab Buleleng;
- ☐ Bahwa saksi tahu dengan terdakwa namun saksi tidak terlalu kenal dan tidak mempunyai Hubungan keluarga dengan terdakwa Saksi menerangkan bahwa saksi ikut melihat dan menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi terhadap terdakwa;
- ☐ Bahwa pada saat itu saksi sedang jualan nasi jingo dipinggir jalan lalu ada seseorang yang ternyata petugas kepolisian datang dan meminta saksi untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang bernama terdakwa karena menurut petugas sedang membawa barang yang diduga narkoba jenis shabu;
- ☐ Bahwa kronologis kejadiannya yaitu saksi sedang jualan nasi jongo di pinggir jalan Sudirman, tiba-tiba datang seseorang yang mengaku petugas kepolisian dan meminta saksi untuk ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan badan terhadap seseorang yang bernama I KETUT SUMERTA Alias TUT NIK Alias TUT ALIT karena ditangkap sedang menguasai dan memiliki, yang diduga narkoba jenis shabu yang pada saat itu terdakwa sedang memegang sesuatu pada tangan kirinya yang berupa potongan pipet warna biru yang setelah diperiksa oleh petugas kepolisian didalamnya terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang menurut terdakwa adalah shabu

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya petugas melakukan interogasi dan mengaku didapatkan dari membeli dan hendak akan dikonsumsi dan setelah diinterogasi petugas membawa terdakwa serta barang yang ditemukan ke Mapolsek Singaraja guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penggeledahan badan, saksi melihat terdakwa memegang sesuatu pada tangan kirinya dan petugas memeriksanya isinya 1 (satu) potongan pipet warna biru yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu yang beratnya setelah dikantor polisi baru saya tahu yaitu 0,19 gram brutto (0,03 gram netto);
- Bahwa saksi masih mengingat dan membenarkan setelah ditunjukkan kembali terhadap barang yang ditemukan pada saat penggeledahan badan yaitu berupa 1 (satu) potongan pipet warna biru yang didalamnya terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,19 gram brutto (0,03 gram netto) dan orang yang ditangkap oleh petugas yaitu sdr. I KETUT SUMERTA Alias TUT NIK Alias TUT ALIT;
- Bahwa situasi, cuaca dan penerangan pada saat penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian adalah cuaca cerah, malam hari sekitar pukul 21.00 wita, diterangi lampu senter petugas sehingga saksi dengan jelas bisa melihat dan menyaksikan jalanya penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi - saksi lagi, demikian pula Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena memiliki dan menyimpan shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak pernah dihukum terkait perkara tindak pidana narkoba ataupun tindak pidana umum lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 21.00 wita di Jalan Sudirman, Gang Sudamala, Kel. Banyuasri, Kec. Dan Kab. Buleleng pada saat itu terdakwa sendirian karena sedang menguasai, memiliki, dan menyimpan narkoba jenis shabu yang digenggam pada tangan kirinya;
- Bahwa paket shabu yang dimiliki dan disimpan serta dikuasainya tersebut hendak terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket shabu dengan membeli dari seseorang yang bernama EDI dari Bakti Seraga, Kec. dan Kab. Buleleng yang nama lengkapnya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa cara terdakwa membeli yaitu dengan cara langsung kerumahnya EDI di Desa. Bakti Seraga, Kec. dan Kab. Buleleng, pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 20.45 wita seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), pada saat itu terdakwa berikan langsung oleh sdra. EDI dan terdakwa menyerahkan uangnya langsung juga kepada sdra. EDI yaitu pada hari sabtu tanggal 26 mei 2018 sekira pukul 20.45 wita;
- Bahwa Terdakwa tidak begitu sering membeli paket shabu dari sdra. EDI, terdakwa mengingatnya hanya kurang lebih 5 (lima) kali namun jarak waktunya tidak menentu dan yang terakhir pada Hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 21.45 wita dan untuk tempat pembelian ditempat lain tidak ada;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu beratnya yang terdakwa tahu hanya terdakwa membeli seharga Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) namun setelah dilakukan penimbangan beratnya 0,19 gram brutto (0,03 gram netto) yang disita polisi;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket shabu yang terdakwa beli dan kuasai tersebut bukan untuk dijual hanya untuk terdakwa konsumsi saja;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan oleh petugas terdakwa langsung membuka genggam tangan kiri terdakwa dan dilihat ada paket berupa 1 (satu) potongan pipet plastik warna biru dan kemudian diperiksa isinya dan terdakwa mengakui itu adalah shabu selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polisi Polsek Singaraja, kemudian sebagian petugas melakukan penggeledahan rumah terdakwa di Jalan Sudirman, Gang Sudalama, Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng pada saat penggeledahan rumah terdakwa tidak ikut namun menurut petugas pada saat Penggeledahan disaksikan oleh istri dan sdr. GEDE SURYA (Aparat desa) yang mana ditemukan barang - barang berupa 1 (satu) alat isap shabu (bong), 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan peluncurnya, dan 1 (satu) tabung kaca di kamar tidur tepatnya di pelangkiran (tempat sembahyang) dan juga pada saat itu ditunjukkan oleh petugas dan terdakwa membenarkan bahwa barang-barang itu adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu membeli, memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah perbuatan yang dilarang oleh pemerintah dan Undang-Undang namun karena terdakwa memang ingin mengkonsumsi sehingga tetap saja terdakwa lakukan;
- Bahwa petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan ke rumah terdakwa di Jalan. Sudirman, Gang Sudamala, Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng, yang setelah dilakukan penggeledahan menurut petugas pada saat Penggeledahan disaksikan oleh istri dan sdr. GEDE SURYA (aparat desa) yang mana ditemukan barang – barang berupa 1 (satu) alat isap shabu (bong), 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan peluncurnya, dan 1 (satu) tabung kaca di kamar tidur tepatnya di pelangkiran

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tempat sembahyang) dan juga pada saat itu ditunjukkan oleh petugas dan terdakwa membenarkan bahwa barang-barang itu adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengenal sdr. EDI sudah lama sejak terdakwa kecil karena rumah orangtua terdakwa dulu dekat dengan rumah sdr. EDI dan menjadi tetangga rumah jadi terdakwa mengenalinya dan masalah sdr. EDI memakai juga dari teman-teman di Jalan sehingga terdakwa mencoba menghubungi sdr. EDI dan menyambung akhirnya terdakwa setiap memiliki uang dan ingin mengkonsumsi shabu terdakwa datang kerumahnya dan membeli shabu dari sdr. EDI itupun kadang sdr. EDI memberikan kadang tidak paket shabu;
- Bahwa kegunaan dari barang-barang tersebut adalah sebagai berikut : paket shabu untuk dikonsumsi, bong untuk mengkonsumsi shabu, pipet plastik warna putih untuk mengisap shabu dari botol, korek api gas lengkap dengan peluncurnya untuk membakar shabu, dan tabung kaca untuk menyimpan shabu yang akan dibakar;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba jenis shabu sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu tepatnya terdakwa sudah lupa namun itupun sempat berhenti, yang terdakwa merasakan setelah mengkonsumsi shabu badan merasa lebih segar dan rasa ngantuk hilang dan lebih bersemangat dan terdakwa tidak merasa ketagihan mengkonsumsi shabu karena terdakwa jika tidak mengkonsumsi shabu terdakwa tidak merasakan sakit / tidak merasakan apa-apa (biasa saja);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu hanya untuk menghilangkan rasa suntuk, biar agak tenang dan segar saja;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu pada Hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2018 sekira pukul 19.00 wita di rumah terdakwa sendiri di Jalan Sudirman, Gang Sudamala, Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng pada saat itu terdakwa sendirian;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengkonsumsi shabu dengan cara pertama alat yang digunakan mengkonsumsi shabu berupa botol plastik kecil, pipet plastik, tabung kaca, dan korek api gas yang disiapkan dan setelah siap, baru terdakwa mulai mengkonsumsi shabu itu dengan cara pertama shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai shabu itu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa hal - hal lain yang belum termuat dalam putusan ini selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan, dan berita acara persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang dihubungkan satu dengan yang lainnya, yang karena persesuaiannya dapat diperoleh fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Sudirman, Gang Sudamala, Kel. Banyuasri, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Terdakwa I Ketut Sumerta Alias tut Nik Alias Tut Alit, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu Saksi Komang Pandit Mahardika dan saksi I Ketut Gina Mulyawan;
- Bahwa benar pada saat petugas kepolisian menghentikan Terdakwa dan menginterogasi selanjutnya melakukan penggeledahan dan Terdakwa menggenggam sesuatu berupa shabu dengan tangan kirinya;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada 1 (satu) potongan pipet warna biru yang didalamnya setelah dilakukan pemeriksaan terdapat plastik plip kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang merupakan shabu yang beratnya setelah ditimbang seberat 0.19 gram brutto (0.03 gram netto), selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa Jalan Sudirman, Gang Sudamala, no. 9 Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng dan ditemukan di salah satu kamar tidur tepatnya di sebuah pelangkiran (tembat sembahyang) barang berupa 1 (satu) buah alat isap shabu (bong), 1 (Satu) pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan peluncurnya, dan 1 (satu) buah tabung kaca yang merupakan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur - unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang selama pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum dan atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan lebih mengarah pada Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Jaksa / Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1. *Unsur Setiap Penyalahguna*

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Penyalahguna*” berarti adalah setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya, hal tersebut menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan *setiap penyalahguna* ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I KETUT SUMERTA Als TUT NIK Als TUT ALIT** juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, ***maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;***

Ad. 2. *Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan didalam pasal 1 ke 1 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanamann atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan untuk menentukan apakah suatu barang merupakan narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratoris, dan berdasarkan fakta- fakta di depan terdakwa bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jalan Sudirman, Gang Sudamala,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Banyuasri, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, terdakwa I Ketut Sumerta Alias tut Nik Alias Tut Alit, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu Saksi Komang Pandit Mahardika dan saksi I Ketut Gina Mulyawan, berawal melihat gerak-gerik mencurigakan dari, kemudian petugas kepolisian menghentikannya dan menginterogasi selanjutnya melakukan penggeledahan dan terdakwa menggenggam sesuatu dan saksi petugas menanyakan apa yang dipegangnya itu selanjutnya terdakwa mengaku bahwa yang dipegang dengan tangan kiri tersebut adalah shabu, kemudian petugas kepolisian menyuruh memperlihatkannya dan benar ada 1 (satu) potongan pipet warna biru yang di dalamnya setelah dilakukan pemeriksaan terdapat plastik plip kecil yang di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang merupakan shabu yang beratnya setelah ditimbang seberat 0.19 gram brutto (0.03 gram netto), selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa Jalan Sudirman, Gang Sudamala, no. 9 Kel. Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng dan ditemukan di salah satu kamar tidur tepatnya di sebuah pelangkiran (tembat sembahyang) barang berupa 1 (satu) buah alat isap shabu (bong), 1 (Satu) pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan peggluncurnya, dan 1 (satu) buah tabung kaca yang mana setelah ditunjukkan kepada terdakwa benar barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri dan terdakwa dalam memperoleh barang berupa sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dalam hal ini menteri kesehatan Republik Indonesia dan atau dengan resep dokter dan hal tersebut juga bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 590/NNF/2018, tanggal 28 Mei 2018, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, Dewi Yuliana, S.Si, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si dan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti milik I Ketut Sumerta Alias tut Nik Alias Tut Alit, dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
971/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
972/2016/NF	(-) Negatif Narkotika	(-) Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor :

- 2592/2018/NF berupa Kristal bening tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)**, nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2593/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak**, mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Bahwa terdakwa yang menyatakan mulai mengenal narkotika jenis sabhu sabhu sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena ikut ikutan teman dengan pemakaian tidak rutin, kadang menggunakan kadang tidak, cara terdakwa mengkonsumsi sabhu sabhu yakni dengan mempersiapkan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu, berupa botol plastic kecil, pipet plastik, tabung kaca dan korek api gas yang terdakwa buat sendiri, setelah siap kemudian sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai sabu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabu sabunya masuk ke dalam bong yang terbuat dari botol plastic yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut, selanjutnya dilakukan penghisapan berulang ulang, demikian seterusnya dan terdakwa dalam menggunakan narkotika tidak

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dari pihak berwajib, **maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama perkara ini diperiksa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar supaya Terdakwa di masa mendatang tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yaitu 1 (satu) potongan pipet plastik warna biru yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,19 gram brutto (0,03 gram netto), 1 (satu) buah bong (alat isap shabu), 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan peluncurnya dan 1 (satu) buah tabung kaca, dimana dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP jo. pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dalam putusan ini semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa di pandang adil dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP serta peraturan perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I KETUT SUMERTA Als TUT NIK Als TUT ALIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I KETUT SUMERTA Als TUT NIK Als TUT ALIT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna biru yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,19 gram brutto (0,03 gram netto);
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu);
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan peluncurnya;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Selasa tanggal 4 September 2018**, oleh **SUDAR, S.H, M.Hum** selaku Hakim Ketua, **A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA**,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H dan I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam **sidang terbuka untuk umum** pada hari **Selasa 18 September 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **KADEK DARNA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, yang dihadiri oleh **KADEK ADI PRAMARTA, S.H**, Penuntut Umum serta dihadapan **Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H

SUDAR, S.H, M.Hum

I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

KADEK DARNA, S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)